

Research Article

Faktor Penyebab Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Pasca Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok Serta Implikasinya Dengan Bimbingan Konseling

Maqomam Mahmuda¹, Wahidah Fitriani²

1. Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, mq.mahmuda14@gmail.com
2. Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, wahidahfitriani@uinmybatusangkar.ac.id

Copyright © 2024 by Authors, Published by Counselia: Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam.
This is an open access article under the CC BY License :
(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

Received : January 30, 2024
Accepted : February 27, 2024

Revised : February 18, 2024
Available online : March 15, 2024

How to Cite: Maqomam Mahmuda, & Wahidah Fitriani. (2024). Faktor Penyebab Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Pasca Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok Serta Implikasinya Dengan Bimbingan Konseling. Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, 5(1), 50-59. <https://doi.org/10.31943/counselia.v5i1.11>

Abstract. This research aims to find out what factors cause a prisoner to commit repeated crimes. This type of research is classified as qualitative with the research approach used being juridical-sociological with data collection methods through field research (field research) and library research (library research). Furthermore, the data obtained both through literature study and interview results were analyzed using descriptive analysis methods. The research results show that what was researched, was found. There are several factors that the author found when conducting research to commit criminal offenses, namely external factors, namely, economics, stigma from society, the environment. Internal factors, intrinsic factors. Research Conclusion This is also expected because you will receive a Notice of Termination of Employment (PHK). Handing over custody increases the crime rate.

Keywords: Management of Prisoner Development, Recidivism, Quality of Prison Human Resources, Communication of Prisoners' Families.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor apa saja yang menyebabkan seorang Narapidana, melakukan kejahatan yang berulang. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-sosiologis dengan metode pengumpulan data melalui penelitian lapangan (field research) dan penelitian pustaka (library research). Selanjutnya data yang diperoleh baik melalui studi kepustakaan maupun hasil wawancara dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apa yang diteliti, ditemukan. Ada beberapa alasan faktor yang penulis dapatkan pada saat melakukan penelitian sehingga narapidana melakukan pengulangan tindak pidana yaitu factor eksterna yaitu, ekonomi, stigma dari masyarakat, lingkungan. Factor internal, factor intrinsic. Kesimpulan penelitian Hal ini juga diharapkan karena Anda akan menerima Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Menyerahkan tahanan meningkatkan tingkat kejahatan.

Kata Kunci: Manajemen Pembinaan Narapidana, Residivis, Kualitas Sumber Daya Manusia LAPAS, Komunikasi Keluarga Narapidana.

PENDAHULUAN

Manusia lahir ke dunia ini dalam keadaan suci, bersih dari dosa; seperti kertas putih tak bernoda. Pola pendidikan orang tua, sekolah dan pengaruh lingkungan, sangatlah menentukan pembentukan kepribadian seseorang (Wulansari & Priyana, 2022). Seseorang bisa berperilaku baik atau jahat, atau mulanya berperilaku baik, kemudian berperilaku jahat, umumnya tergantung dari situasi bathin, basic iman dan pembinaan dari keluarganya, serta faktor lingkungan hidup seseorang (Ahmad Gunawan, 2022).

Dari sudut pandang Islam, perilaku seseorang biasanya dipengaruhi oleh iman di dadanya, Iman tersebut terkadang naik, terkadang pula turun (hadits riwayat Ibnu Hibban). (Natasya, 2021) Pola pendidikan dan pembinaan yang dilakukan oleh orang tuanya, sebagaimana hadits yang diceritakan Abu Hurairah Radhiyallaahu 'Anhu : "Setiap anak yang dilahirkan fithrah (suci), maka orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi , atau Majusi atau Nasrani (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim)

Menurut (Dortia Maya Missa, Rudepel Petrus Leo, 2023) manusia itu adalah *zoon politicon*, artinya bahwa manusia itu pada hakekatnya selalu ingin bergaul dalam masyarakat. Manusia disebut juga makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia adalah makhluk individual yang harus berinteraksi dengan manusia lainnya. Ketika melakukan interaksi sosial, bisa saja terjadi priksi atau gesekan dengan manusia lainnya . Dalam hal melakukan interaksinya setiap manusia berpeluang kepada siapa saja untuk melakukan kebaikan atau kejahatan (Darmasnya, 2014).

(Karelina & Susila, 2021) Pelaku kejahatan sendiri dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan anti sosial yang melanggar aturan-aturan baku yang dianggap bertentangan dengan norma dan konvensi yang telah disepakati. Karenanya, sangat diperlukan perangkat hukum sebagai sarana untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta ketentraman dan ketertiban, juga memberikan ancaman dan sanksi kepada siapa saja yang melanggar aturan-aturan hukum yang

telah ditetapkan. Menurut (Fazel & Wolf, 2015), tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.

Kondisi pada hari ini dimasyarakat kita telah terbentuk sebuah opini bahwa salah satu faktor kejahatan itu terjadi, karena adanya pelaku kejahatan yang sudah rusak mentalnya. Maka tidaklah mengherankan bila upaya penanganan kejahatan masih terfokus hanya pada tindakan penghukuman terhadap pelaku kejahatan saja (Setiawan & Sakti, 2019). Memberikan hukuman kepada pelaku masih dianggap sebagai obat manjur dan solusi tercepat, terutama untuk menjawab dan 'menghibur' korban kejahatan. (Suhariyono AR, 2019) menyebutkan bahwa sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia itu sendiri.

Sanksi pidana dan pembinaan merupakan solusi apabila dipergunakan secara cermat, tepat dan manusiawi. Sementara, sebaliknya bisa merupakan ancaman jika digunakan secara sembarangan, tidak konsisten dan tidak dimenej secara benar (Fahririn, 2023). Pidana di Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya bisa disebut dengan LAPAS) adalah suatu bentuk pidana yang berupa pembatasan gerak yang dilakukan dengan menutup akses pelaku tindak pidana dari dunia luar, dan kemudian mewajibkan si Narapidana untuk mentaati semua peraturan, mengikuti semua acara pembinaan, jika melanggar maka akan ada sanksi pula (Kartono, 2019).

Sistem pemasyarakatan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan memiliki filosofi yang berbeda dari lembaga kepenjaraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tersebut, Lembaga pemasyarakatan adalah tempat melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan (Victorio H.Situmorang, 2019).

Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk membentuk warga binaan menjadi manusia sejati, menyadari kesalahan untuk memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana agar dapat diterima oleh masyarakat, mampu berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup normal sebaik-baiknya sebagai warga negara yang bertanggung jawab (Prayoga, 2023). Sistem kepenjaraan umumnya lebih menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan kepada warga binaan. Jika dipandang dari konsep rehabilitasi warga binaan, sesungguhnya hala ini tidaklah sejalan dengan konsep prinsip ideal rehabilitasi (Isnawati, 2022).

Sebagaimana dimaklumi, Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan mempunyai banyak kesempatan untuk saling berinteraksi serta bersosialisasi antar sesama narapidana lainnya.. Interaksi ini bisa membawa dampak positif sekaligus bisa juga berdampak negatif. Para Narapidana yang diinapkan dalam satu kamar, atau sering berkumpul dalam satu tempat di LAPAS, kesempatan tersebut dapat mereka gunakan untuk saling mencerahkan dalam bidang kebajikan kepada teman-temannya, dan ironisnya bisa juga untuk berbagi pengalaman dalam hal kejahatan. Yang Penulis temui dan dapatkan dilapangan, banyak para Narapidana yang setelah keluar dari LAPAS, akhirnya memang benar-benar telah bertaubat, dan ada pula yang akhirnya mereka semakin canggih dalam melakukan kejahatan (Aswar & Yasin, 2021).

Dari satu sisi, jika pembinaan, bimbingan dan pengawasan tidak dilakukan secara intensif dan benar di Lembaga Pemasyarakatan ini, maka sebutan LAPAS sebagai 'sekolah kejahatan' semakin memberikan legitimasi pbenarannya (Rumadan, 2013). Narapidana yang keluar dari Lembaga Pemasyarakatan akan melakukan kejahatan berulang setelah dia bebas. Konsep yang ideal adalah narapidana sejatinya mendapatkan pembinaan; bimbingan konseling yang intensif di Lembaga Pemasyarakatan, baik pembinaan keterampilan (skill), maupun pembinaan kerohanian. Namun pada kenyataannya ada juga narapidana yang justru berani melakukan tindak pidana kejahatan sekalipun masih dalam lingkungan LAPAS, atau malah semakin menjadi-jadi perilaku kejahatannya, setelah berbaur kembali dengan masyarakat (Somantri & Wibowo, 2022).

Hal yang membuat kita prihatin dan menjadi pemikiran kita bersama adalah adanya penjahat-penjahat kambuhan atau yang biasa disebut dengan residivis (recidive). Residivis sendiri berasal daribahasa Prancis, yaitu *re* dan *cado*. *Re* berarti lagi dan *cado* berarti jatuh, sehingga secara umum dapat diartikan sebagai melakukan kembali perbuatan-perbuatan kriminal yang sebelumnya dilakukannya setelah dijatuhi penghukumannya (Kartanegara, t.t.) Menurut (Wulansari & Priyana, 2022) resedivis adalah istilah dalam hukum untuk jenis kejahatan yang tidak dapat dihentikan, akan tetapi hanya dapat dicegah. Para penjahat biasanya mengulang kejahatan yang sama atau jenis kejahatan yang berbeda, meskipun dia pernah sebelumnya dijatuhi hukuman kurungan di LAPAS.

Residivis terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi. Dalam KUHP Indonesia, pengulangan tindak pidana hanya dikenal dalam bentuk residivisme, tanpa menentukan dengan jelas berapa batasan jumlah pengulangan kejahatannya (Meka AlMukharomah, 2022).

Seseorang melakukan pengulangan tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang bekerjanya salah satu subsistem secara efektif dari salah satu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia, dan bisa juga karena faktor ekonomi, sosial, budaya si Narapidana, atau lebih khusus tidak berjalan dan berfungsinya dengan baik manajemen pembinaan; penyuluhan; bimbingan konseling, dan terputusnya atau tidak harmonisnya komunikasi dengan pihak keluarga Narapidana dengan pihak LAPAS dan atau Penyuluh agama di Lembaga Pemasyarakatan tersebut (Samsu & Yasin, 2021).

Lembaga Pemasyarakatan sebagai suatu institusi yang diberikan tugas untuk melakukan pembinaan dan rehabilitasi terhadap Warga Binaan, jika belum menjalankan fungsinya dengan baik dan efektif atau secara maksimal, maka penjahat-penjahat kambuhan yang berkualifikasi residivis akan terus banyak bermunculan ditengah-tengah masyarakat kita. Lembaga Pemasyarakatan sejatinya memiliki tujuan untuk membimbing terpidana agar mau bertobat, serta mendidik mereka supaya menjadi anggota masyarakat yang baik, mandiri dan berguna, serta tidak mengulangi tindak kejahatannya lagi (Asmawati, 2022).

(Hamsir et al., 2019) Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan perbaikan terhadap para narapidana seyogyanya diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat menanggulangi volume kejahatan dalam

masyarakat. Intinya, jika pembinaan; bimbingan konseling; penyuluhan yang intensif, terprogram dan termenej secara baik, dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan, in syaa Allah akan bisa menjawab beberapa persoalan di atas. Karenanya, beranjak dari permasalahan ini, Penulis mencoba meneliti permasalahan ini dengan judul : Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana (residivis) . Studi Manajemen Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Solok.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yakni riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Pendekatan kualitatif menekankan pada kualitas, dan data yang dikumpulkan bukan berasal dari kuisioner melainkan berasal dari wawancara, mengolah dokumen resmi yang terkait, dan observasi langsung. Tujuannya juga untuk memahami gejala-gejala yang tidak memerlukan kuantifikasi. Metode kualitatif membantu ketersediaan diskripsi yang kaya atas fenomena. Kualitatif mendorong pemahaman atas substansi dari suatu peristiwa. Pada jenis penelitian kualitatif, kebenaran itu bersifat dinamis, dan dapat ditemukan melalui kajian mendalam atau menghadapinya secara langsung.

“Memahami jenis penelitian kualitatif adalah menjabarkan serta menganalisa baik fenomena, kejadian, kegiatan sosial, sikap kepercayaan, pandangan, serta pemikiran orang, baik secara individu maupun kelompok .

(Sugiyono, 2021) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data, dan dianalisis yang bersifat kualitatif lebih menekan pada makna. Metodologi penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau obyek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap dan persepsi orang secara individu atau kelompok. Peneliti kualitatif, mereka yang terlibat dalam bentuk penyelidikan ini memiliki asumsi tentang pengujian teori secara deduktif, membangun perlindungan terhadap bias, mengendalikan alternatif atau penjelasan kontrafaktual, dan mampu menggeneralisasi dan mereplikasi temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak awal tahun 2020, ada pemberitaan dua orang di Indonesia terjangkit virus corona baru. Virus ini sangat berbahaya dan awalnya dapat ditularkan melalui droplet pernapasan ketika penderita batuk, bersin, atau bersentuhan dengan lawan, sehingga merupakan ancaman serius bagi kelangsungan hidup manusia. bicara. Terkait lembaga pemasarakatan, telah diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Jaminan Hak Asimilasi dan Integrasi Narapidana, dengan pedoman upaya pencegahan, penanggulangan, dan pengobatan virus corona baru di lembaga pemasarakatan dan rumah tahanan. Ta. Anak-anak yang terlibat dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 Dengan diumumkannya kebijakan ini, sebanyak 69.006 narapidana dibebaskan di seluruh UPT Indonesia.

Peraturan kemudian akan diubah untuk menyempurnakannya Dahulu dikenal sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Nomor 32 Tahun 2020 Syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pemberhentian bersyarat, dan cuti pra pemberhentian Pemberian cuti bersyarat kepada anak-anak dan narapidana dari sudut pandang pencegahan dan respon Akibat aturan tersebut, sudah ada 21.248 orang yang divonis bersalah karena COVID-19 di seluruh Indonesia.

Setelah itu, Beberapa penyempurnaan telah dilakukan terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020. Di bawah Khususnya mengenai syarat-syarat dan tata cara pemberian hak asimilasi dan integrasi, serta pembatasan tindakan. Tindak pidana tertentu, pemberian hak kepada orang asing, publikasi Formulir keputusan online disimpan dalam sistem database pemasarakatan.

Asimilasi tidak diperbolehkan bagi narapidana dan anak yang melakukan kejahatan tersebut. Narkotika, prekursor narkoba dan psikotropika, terorisme, korupsi, dan kejahatan terhadap ketertiban umum Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisir lainnya. Selain itu, asimilasi juga tidak diperbolehkan terhadap narapidana dan anak dalam perkara yang berkaitan dengan pembunuhan (Pasal 339 dan 340), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365) atau kesusilaan (Pasal 365). Moralitas terhadap anak sebagai korban dalam Pasal 285 hingga 290 dan Pasal 81 dan 81 KUHP Pasal 82 UU No.35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Berikutnya, ada perubahan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Manusia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi dan Pembebasan cuti bersyarat, cuti pra-pelepasan, cuti bersyarat untuk anak-anak dan narapidana, sesuai urutannya. Pencegahan dan pengendalian penyakit virus corona (Covid-19). Hingga Agustus 2021 Sebanyak 8.135 narapidana menjalani program asimilasi.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Indonesia mendapat peringkat pertama Menemukan dan mengidentifikasi beberapa korban yang terpapar virus Covid-19 Infeksi virus corona baru berada dalam kondisi pandemi dan berpotensi menyebabkan infeksi di seluruh dunia. dengan menjadi Pemerintah Indonesia menerbitkan Perpres Nomor 12 Tahun 2020 pada tanggal 13 Pada bulan Maret 2020, ditetapkan bahwa virus corona bukanlah bencana alam. Kadang-kadang Waktunya telah tiba ketika infeksi virus corona baru menyebar dan jumlah korban bertambah. Berbagai upaya pemerintah dilakukan untuk menghentikan penyebaran penyakit virus corona (Covid-19). Hingga Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 mengatur tentang pengecualian sosial berskala besar.

Skala Besar (PSBB) dengan Pemberlakuan Pembatasan untuk Memperlambat Penyebaran COVID-19 Pembebasan bersyarat tawanan perang sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tata cara pemberian asimilasi, pelepasan bersyarat, pelepasan, dan cuti Persyaratan bagi anak-anak dan narapidana mengenai pencegahan dan pengobatan COVID-19. Hal ini disebabkan kekhawatiran pemerintah terhadap penyebaran virus corona baru ke luar angkasa. Alasan utama mengapa penjara

berukuran besar adalah karena kepadatan yang berlebihan, dan hal ini bertentangan dengan kebijakan. jarak fisik untuk mencegah infeksi COVID-19 (penyakit virus corona) Lapas Kelas II A Bengkulu saat ini menampung total 575 narapidana. Dengan kapasitas 270 narapidana, ini adalah salah satu penjara yang paling penuh sesak Mencapai 201,9%.

Ada beberapa alasan faktor yang penulis dapatkan pada saat melakukan penelitian sehingga narapidana melakukan pengulangan tindak pidana, antara lain:

Faktor Eksternal

1. Faktor Ekonomi

Faktor ini adalah alasan paling umum bagi warga negara. Indonesia dengan standar fiskal yang rendah banyak melakukan tindakan kriminal. Dan Adanya kebijakan PSBB akan menyebabkan penurunan lebih lanjut di seluruh sektor perekonomian. Perusahaan yang awalnya mempunyai jumlah karyawan yang banyak, Perusahaan tersebut gulung tikar karena mencatat penurunan kinerja yang diraih. Dampaknya terhadap pekerja berujung pada berakhirnya Peraturan Ketenagakerjaan (PHK).

Akibatnya, sebagian masyarakat Indonesia tidak mempunyai pekerjaan atau menganggur. Hubungan dengan narapidana yang sedang dalam tahap asimilasi setelah dibebaskan Cari tahu seperti apa kehidupan mereka sebenarnya dari penjara Setelah dibebaskan, situasinya akan sangat berbeda dan akan sulit mendapatkan pekerjaan. Kalaupun ingin berbisnis, mereka tetaplah tahanan Bagi yang tidak mampu, diperlukan biaya yang besar. Kenyataan yang mereka hadapi memaksa mereka untuk menentukan pilihan. Lakukan kejahatan lagi dan Anda akan mendapatkan konsekuensi yang cepat dan mudah langsung.

2. Stigma dari masyarakat

Konsep ini, yang disebut pelabelan, melibatkan mantan narapidana yang kembali bermain. Masyarakat tidak lepas dari pelabelan. Memberi label pada tahanan Hal ini terjadi melalui tindakan dan perkataan yang diberikan kepada mantan narapidana. Mantan narapidana sering kali percaya bahwa mereka akan terus mendapat stigma dan pelecehan. dicap oleh orang lain sehingga menimbulkan perasaan pesimis dan negatif Kami sering berinteraksi. itu membuatmu berpikir untuk mempekerjakan mereka atau memberi mereka pendanaan bisnis, misalnya. Mereka memulai hidup baru karena masih memiliki kekhawatiran terhadap kesehatan mentalnya Ada kekhawatiran mantan narapidana akan kembali melakukan pelanggaran.

3. Faktor Lingkungan

Salah satu faktor yang mempunyai pengaruh besar terhadap baik atau tidaknya seseorang melakukan suatu tindakan Kejahatan disebabkan oleh faktor lingkungan yang menyebabkan kondisi buruk Lingkungan ini kondusif bagi kejahatan. Dan para tahanan yang menghadapi dunia Keluar lagi setelah sekian lama dipenjara selagi masih punya waktu bersama teman-teman lama, atau Berada di lingkungan rawan kejahatan tidak menghilangkan kemungkinan tersebut melakukan kembali atau mengulangi kejahatan

Faktor Internal

Faktor Intrinsik: Pada dasarnya pasti ada sebagian orang yang tidak bisa mengubah atau memperbaiki jiwanya. Melakukan tindakan yang meresahkan meski mengetahui risiko yang dihadapi. Dengan begitu setiap orang punya cara untuk mengendalikan dirinya. Ada berbagai tingkat toleransi terhadap pengendalian diri. WHO Orang dengan tingkat pengendalian diri yang rendah sangat rentan terhadap pengaruh. Tergantung pada kondisi lingkungan, mantan narapidana juga menjadi Juga agresif. Mengingat dampak yang ditimbulkannya, Jangan hanya fokus pada pembebasan narapidana seperti: B. Asimilasi virus corona baru Kami mencegah penyebaran COVID-19 di penjara kami, namun kami tetap melakukan tindakan pencegahan Tujuan pemidanaan sendiri ditujukan kepada narapidana yang menjalani program asimilasi. Semoga lekas sembuh dan jangan pernah melakukan kejahatan lagi. Lalu, sehubungan dengan itu keyakinan bahwa perbuatan jahat hanya dilakukan oleh mereka yang berkekurangan Iman, orang yang tingkat keimanannya rendah pasti akan kesulitan Kendalikan diri Anda karena Anda dapat membedakan tindakan baik dan buruk dari tindakan Perbuatan buruk.

Inilah sebabnya mengapa pengawas prihatin dengan residivisme tahanan. Urusan Masyarakat (PK Bapas) memainkan peran penting dalam memberikan bimbingan dan dukungan. Merawat narapidana yang mengalami asimilasi pada masa pandemi COVID-19 Agar mereka tidak melakukan kejahatan lagi dan diterima kembali di masyarakat. Hal itu tertuang dalam Permenkumham Nomor 41 Tahun 2017 tentang PNS. Pembina Masyarakat (PK) adalah pegawai yang diberi tugas, tanggung jawab, dan lain-lain. Wewenang untuk melakukan kegiatan penasehatan bersama. Mengenai kondisi Virus Corona, pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi memerlukan PK Kami akan terus memberikan saran dan dukungan secara online. Dukungan online yang diberikan PK berbasis teknologi informasi Hubungi pelanggan melalui telepon, SMS, WhatsApp atau video telepon. Dengan kata lain, online sebagai bentuk kegiatan pengawasan yang berkelanjutan. oleh PK Bapas namun pemantauan online kembali menemui hambatan.

KESIMPULAN

Oleh karena itu, ketentuan asimilasi didasarkan pada Permenkamham nomor 32. 2020, asimilasi, pembebasan bersyarat; Tata cara cuti pra-pelepasan dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak Pencegahan dan pengendalian penyebaran penyakit virus corona (Covid-19). Kebijakan ini telah tercapai Reaksi masyarakat terhadap kebijakan ini Tahanan akhirnya mengulangi kejahatan Untuk kembali. Kenyataannya adalah beberapa orang merasakan dampaknya. Hal ini juga diharapkan karena Anda akan menerima Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Menyerahkan tahanan meningkatkan tingkat kejahatan. Ini benar-benar berulang Perilaku kriminal narapidana mempunyai motivasi yang beragam, antara lain faktor ekonomi, alasan minimal, dan lain-lain. Keterampilan, bias sosial, faktor lingkungan, faktor internal dia. Oleh karena itu, peran ayah dalam memberikan bimbingan dan bimbingan sangatlah penting. Dukungan klien asimilasi. tahanan yang melakukan kejahatan Jika Anda mengulangi kejahatan

tersebut, Anda akan dikenakan tuntutan hukum selain pencabutan. Jika mendapat surat keputusan asimilasi, pihak Lapas akan bekerja sama dengan pihak kepolisian Memberikan perlindungan (hukuman) keheningan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Gunawan, M. S. P. (2022). *Faktor-Faktor Pengulangan Tindak Pidana Dalam Pelaksanaan Program Asimilasi Covid-19 Di Lapas Kelas Ii A Bengkulu* Ahmad Gunawan, Mitro Subroto. 10(2), 519-529.
- Asmawati, H. (2022). Analisis Penguatan Sistem Pemasarakatan Melalui Konsep Reintegrasi Sosial. *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 1(2), 172-186. <https://doi.org/10.59066/Jmi.V1i2.209>
- Aswar, A. K. A. S., & Yasin, H. M. (2021). Peranan Lembaga Pemasarakatan Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 104-125. <https://doi.org/10.56087/Aijih.V24i1.61>
- Darmasnya, M. W. (2014). *Pengulangan Kejahatan Atau Residiv (Analisis Kriminologis Dan Sosiologis Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar 2008-2014)*. 76.
- Dortia Maya Missa, Rudepel Petrus Leo, H. A. (2023). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pengulangan Pencurian (Residive) Di Kelurahan Oepura , Kecamatan Maulafa , Kota Kupang* Dortia Maya Missa , Rudepel Petrus Leo , Heryanto Amalo *Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang , Indonesia Negara Ind.* 1(3), 72-98.
- Fahririn, F. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Turut Membantu Dalam Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Supremasi: Jurnal Hukum*, 5(2), 202-211. <https://doi.org/10.36441/Supremasi.V5i2.1494>
- Fazel, S., & Wolf, A. (2015). A Systematic Review Of Criminal Recidivism Rates Worldwide: Current Difficulties And Recommendations For Best Practice. *Plos One*, 10(6), 199-216. <https://doi.org/10.1371/Journal.Pone.0130390>
- Hamsir, H., Zainuddin, Z., & Abdain, A. (2019). Implementation Of Rehabilitation System Of Prisoner For The Prisoner Resocialization In The Correctional Institution Class Ii A Palopo. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(1), 112. <https://doi.org/10.20884/1.Jdh.2019.19.1.2056>
- Isnawati, S. N. E. S. Dan M. (2022). Overcrowding Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Dalam System Pidanaan Di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 6(1), 52-70.
- Karelina, Y., & Susila, M. E. (2021). Faktor Kriminologi Narapidana Residivis Pencurian Di Lembaga Pemasarakatan Kelas Ii B Kota Tasikmalaya. *Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (Ijclc)*, 2(2), 115-125. <https://doi.org/10.18196/Ijclc.V2i2.12422>
- Kartono. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan (Examinasi Putusan Nomor: 1952/Pid.B /2014/Pn .Tng). *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 09(01), 19-36.
- Meka Almukharomah, P. W. (2022). Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Kelas Ii B Arga Makmur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 1-20.
- Natasya, N. (2021). *Repeat Of Criminal Actions Conducted By The Criminal (A*

- Research On Banda Aceh Class Iib State Resistant Houses*) A . 5(4), 617–624.
- Prayoga, A. Dkk. (2023). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Proses Pembinaan Sebagai Tujuan Akhir Pemidanaan. *Jurnal ...*, 4, 1349–1358.
[Http://Journal.Universitaspahlawan.Ac.Id/Index.Php/Jpdk/Article/View/12527%0ahttp://Journal.Universitaspahlawan.Ac.Id/Index.Php/Jpdk/Article/Download/12527/9568](http://Journal.Universitaspahlawan.Ac.Id/Index.Php/Jpdk/Article/View/12527%0ahttp://Journal.Universitaspahlawan.Ac.Id/Index.Php/Jpdk/Article/Download/12527/9568)
- Rumadan, I. (2013). Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(2), 263. [Https://Doi.Org/10.25216/Jhp.2.2.2013.263-276](https://doi.org/10.25216/Jhp.2.2.2013.263-276)
- Samsu, S., & Yasin, H. M. (2021). Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 18–38. [Https://Doi.Org/10.56087/Aijih.V24i1.60](https://doi.org/10.56087/Aijih.V24i1.60)
- Setiawan, H. E., & Sakti, H. (2019). Penemuan Makna Hidup Pada Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang. *Jurnal Empati*, 8(1), 40–48. [Https://Doi.Org/10.14710/Empati.2019.23572](https://doi.org/10.14710/Empati.2019.23572)
- Somantri, W. A., & Wibowo, P. (2022). *Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Wahyu*. 4, 3568–3579.
- Sugiyono. (2021). Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Intro (Pdfdrive).Pdf. In *Bandung Alf* (P. 143).
- Suhariyono Ar. (2019). Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang. *Legislasi Indonesia*, 6, 846. [Https://E-Jurnal.Peraturan.Go.Id/Index.Php/Jli/Article/View/337/221](https://E-Jurnal.Peraturan.Go.Id/Index.Php/Jli/Article/View/337/221)
- Victorio H.Situmorang. (2019). Lembaga Pemasyrakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum (Correctional Institution As Part Of Law Enforcement). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 85–98.
- Wulansari, O., & Priyana, P. (2022). Faktor Penyebab Seorang Menjadi Residivis Atas Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Sepeda Bermotor (Curanmor). *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(3), 1269–1277.